



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS
PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibuat aturan teknis tentang kegiatan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- b. bahwa dengan dibangunnya Perumahan di Kota Pontianak perlu dilakukan peningkatan kualitas atau pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 70)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
6. Kavling adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
7. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, contoh dari Fasum adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
8. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, contoh dari fasos adalah seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna dan makam.
9. Prasarana Sarana Utilitas Perumahan adalah fasilitas umum yang terdapat di Perumahan yang berupa jalan, saluran, penerangan dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
10. Beton adalah jenis konstruksi pada jalan Perumahan.
11. Aspal adalah jenis konstruksi pada jalan Perumahan.
12. Tanah adalah kondisi jalan di Perumahan.
13. Paving blok adalah jenis konstruksi pada jalan Perumahan.
14. Perkerasan adalah jenis konstruksi pada jalan perumahan.
15. Saluran tanah adalah jenis konstruksi saluran di Perumahan.

16. Box U (Udit) adalah konstruksi saluran yang ada pada saluran Perumahan.
17. Box culvert adalah jenis saluran pada saluran perumahan.
18. Saluran Batako adalah jenis konstruksi pada saluran Perumahan.
19. Kerusakan adalah jenis bagian yang tidak dalam kondisi baik atau layak secara konstruksi pada prasarana sarana utilitas perumahan.
20. Tipe adalah jenis ukuran bangunan rumah yang ada pada perumahan.
21. Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas adalah kegiatan perbaikan konstruksi jalan atau saluran pada perumahan dari kondisi jalan rusak menjadi jalan baik.
22. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah ruang yang terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi kanan jalan atau dari Kementerian Pekerjaan Umum menterjemahkannya sebagai jalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan dan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
26. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
28. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
29. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam memberikan pelayanan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. agar bantuan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan terarah sesuai ketentuan;
- b. terdatanya dan tersedianya informasi Prasarana Sarana Utilitas Perumahan secara pasti dan jelas; dan
- c. pedoman dalam menjalankan kegiatan pelayanan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. persyaratan pemberian bantuan perumahan;
- b. kriteria jenis bantuan prasarana sarana utilitas perumahan yang diberikan;
- c. ketentuan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- d. teknis pengerjaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dilapangan;
- e. teknis perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- f. teknis pengawasan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- g. teknis pemeriksaan pekerjaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- h. sanksi; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) perumahan yang diberikan bantuan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan diutamakan perumahan tipe 36 (tiga puluh enam) ke bawah dan maksimal tipe 45 (empat puluh lima);
- (2) kondisi Prasarana Sarana Utilitas Perumahan yang diajukan sudah rusak atau masih perkerasan;
- (3) permohonan harus melalui proposal dari Ketua Rukun Tetangga atau usulan melalui musrenbang;
- (4) persyaratan dalam permohonan Pemberian Bantuan Perumahan harus melampirkan data-data sebagai berikut:
 - a. membuat proposal permohonan bantuan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dari ketua Rukun Tetangga/ Rukun Warga di perumahan tersebut ditujukan ke Dinas;
 - b. mengajukan permohonan melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan apabila tidak membuat proposal ke Dinas;
 - c. melampirkan foto kondisi jalan yang akan diajukan bantuan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
 - d. melampirkan sket lokasi perumahan yang akan diajukan bantuan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
 - e. melampirkan surat keterangan dari kelurahan bahwa perumahan tersebut merupakan perumahan tipe 36 (tiga puluh enam) atau tipe 45 (empat puluh lima) dan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dalam keadaan rusak;
 - f. melampirkan pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga bahwa jalan perumahan tersebut merupakan jalan umum perumahan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk menjadi jalan umum perumahan; dan
 - g. membuat permohonan pembuatan jalan untuk perumahan baru yaitu perumahan untuk MBR maksimal tipe 36 (tiga puluh enam) dari pihak pengembang harus melampirkan :
 - melampirkan fotocopy IMB perumahan (jumlah yang ada minimal 30 unit dan rumah yang telah terbangun minimal 60% dari jumlah yang tercantum dalam IMB, dan umur rumah paling lama 3 (tiga) tahun dari tahun terbit IMB);
 - melampirkan surat pernyataan bahwa bersedia menjual rumah sesuai harga rumah subsidi dan calon pembeli adalah MBR;

- melampirkan surat pernyataan dan data penyerahan jalan perumahan kepada Pemerintah Kota Pontianak;
- melampirkan data nama perusahaan dan data kependudukan pemilik perusahaan perumahan;
- melampirkan data perusahaan perumahan;
- melampirkan surat pernyataan bersedia menjaga dan mengikuti ketentuan pembangunan jalan yang akan dilakukan pada lokasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- melampirkan brosur rencana perumahan;
- melampirkan sertifikat fasos (fasilitas sosial) atau copy sertifikat fasos (fasilitas sosial) perumahan sesuai yang tercantum di siteplan;

BAB IV
KRITERIA JENIS BANTUAN PRASARANA SARANA UTILITAS
PERUMAHAN YANG DIBERIKAN
Pasal 6

- (1) kriteria jenis bantuan prasarana sarana utilitas perumahan berupa pembangunan jalan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. pembangunan jalan cor beton untuk jalan kondisi tanah untuk permohonan pembangunan jalan baru perumahan untuk MBR;
 - b. pembangunan jalan cor beton untuk jalan kondisi tanah atau perkerasan atau cor beton atau aspal dengan kerusakan diatas 60 % (enam puluh persen);
 - c. pembangunan jalan aspal dengan untuk jalan yang telah dicor dengan kerusakan diatas 60 % (enam puluh persen); dan
 - d. pembangunan dengan paving blok untuk jalan yang dimohon oleh warga perumahan dengan kondisi untuk penyerapan dan kondisi jalan belum tercor.
- (2) kriteria jenis bantuan prasarana sarana utilitas perumahan berupa pembangunan saluran diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. pembangunan saluran udit beton untuk saluran diperumahan yang telah rusak atau tidak ada saluran disamping jalan perumahan; dan
 - b. pembangunan saluran box culvert untuk saluran yang ada penghubung ke jalan atau permohonan warga perumahan.
- (3) Kriteria jenis bantuan prasarana sarana utilitas perumahan berupa pemasangan lampu penerangan jalan perumahan khusus perumahan yang belum memiliki penerangan jalan perumahan.
- (4) Kriteria jenis bantuan prasarana sarana utilitas perumahan pembangunan pada lahan fasilitas sosial berupa taman, Instalasi Pengolahan Limbah, tempat bermain untuk fasilitas sosial perumahan yang belum dibangun apapun (lahan kosong).

BAB V
KETENTUAN KUALITAS PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 7

Dalam pekerjaan pembangunan jalan ada jenis ketentuan kualitas yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. pekerjaan pembangunan jalan beton adalah:
 1. mutu beton K-175 (seratus tujuh puluh lima);
 2. tebal beton minimal 0,15 m (nol koma lima belas meter) dan menggunakan wiremes M5 untuk pembangunan jalan pada perumahan baru untuk MBR;

3. tebal beton minimal 0,10 m (nol koma sepuluh meter) dan maksimal 0,15 m (nol koma lima belas meter) untuk perbaikan jalan atau peninggian jalan;
 4. lebar minimal 4,00 m (empat koma nol meter) dan maksimal 5,00 m (lima koma nol meter);
 5. pengerjaan jalan beton menggunakan beton ready mix atau sesuai perencanaan; dan
 6. pengerjaan jalan harus sesuai panjang, lebar dan ketebalan yang tercantum dalam perencanaan.
- b. pekerjaan pembangunan jalan aspal adalah:
1. tebal aspal setelah digilas minimal 2,00 cm (dua sentimeter);
 2. lebar minimal aspal 4,00 m (empat koma nol meter) dan maksimal 5,00 m (lima koma nol meter);
 3. aspal yang digunakan adalah AMP; dan
 4. pengerjaan jalan harus sesuai panjang, lebar dan ketebalan yang tercantum dalam perencanaan.
- c. pekerjaan pembangunan jalan paving blok adalah:
1. membuat balok pada sisi kiri dan kanan jalan yang akan dipaving blok;
 2. ukuran balok adalah 10x 10 (sepuluh kali sepuluh);
 3. melakukan pengurukan pasir ditengah antara balok yang telah dibuat;
 4. melakukan penyiraman dan pemadatan pasir;
 5. melakukan pemasangan paving blok dengan rapi dan rapat; dan
 6. pengerjaan jalan harus sesuai panjang, lebar dan ketebalan yang tercantum dalam perencanaan.
- d. pekerjaan pembangunan drainase harus memenuhi ketentuan:
1. drainase berbentuk udit dan box culvert;
 2. mutu beton udit dan box culvert adalah K-200 readymix;
 3. ukuran lebar bersih bagian dalam saluran minimal 0,50 m (nol koma lima puluh meter);
 4. tinggi bersih saluran minimal 1,0 m (satu koma nol meter);
 5. diameter bersih box culvert minimal 1,0 m (satu koma nol meter);
 6. setiap 40 m (empat puluh meter) dalam udit dibuat lebih dalam dengan kedalaman bersih minimal 1,50 m (satu koma lima puluh meter);
 7. setiap 40 m (empat puluh meter) dalam box culvert kedalamannya dibuat minimal 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dan dibuatkan box control dengan ukuran 0,70 m x 0,70 m (nol koma tujuh puluh meter kali nol koma tujuh puluh meter);
 8. dibagian ujung saluran udit atau box culvert yang terhubung ke saluran yang ada disekitar perumahan dibuatkan box saringan dengan ukuran lebar bersih minimal 1,20 m (satu koma dua puluh meter) dan kedalaman bersih minimal 2,0 m (dua koma nol meter) sepanjang minimal 2,0 m (dua koma nol meter);
 9. penutup saluran untuk udit dibuat minimal ketebalan 0,10 m (nol koma sepuluh); dan
 10. bila saluran ditutup harus dibuatkan pipa air sebanyak minimal 2 (dua) buah per penutup dengan ukuran pipa minimal Ø 2 inci.
- e. Pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan perumahan harus memenuhi ketentuan:
1. telah terdapat tiang PJU untuk lokasi penerangan lampu jalan;
 2. tinggi pemasangan penerangan lampu jalan dari permukaan tanah minimal 3,00 m (tiga koma nol meter);
 3. jenis lampu yang digunakan harus lampu LED putih;
 4. ukuran lampu paling minimal 20 watt; dan
 5. lampu yang digunakan merupakan lampu lengkap dengan tiang untuk penerangan jalan;

- f. pekerjaan pembangunan taman pada lahan fasilitas sosial harus memenuhi ketentuan:
1. lahan fasos harus telah diserahkan ke Pemerintah Kota Pontianak sebagai lahan Fasilitas Sosial;
 2. design taman harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan keadaan dilokasi; dan
 3. jenis tanaman yang digunakan adalah jenis tanaman yang dalam kategori baik dan sesuai serta dapat hidup setelah dilakukan penanaman pada lokasi taman;
- g. pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah pada lahan fasilitas sosial harus memenuhi ketentuan:
1. lahan fasos harus telah diserahkan ke Pemerintah Kota Pontianak sebagai lahan Fosos;
 2. tinggi Instalasi Pengolahan Limbah yang dibangun harus dapat menampung limbah dari rumah sekitar sesuai dengan target pemasangan;
 3. bangunan Instalasi Pengolahan Limbah harus dibuat seindah mungkin untuk mempercantik wilayah sekitar; dan
 4. pipa yang dihubungkan dari rumah dan Instalasi Pengolahan Limbah harus diletakkan dan dilakukan penyambungan secara baik agar tidak terjadi kebocoran dan perubahan situasi disekitar wilayah Instalasi Pengolahan Limbah dan rumah yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Limbah.
- h. pekerjaan pembangunan tempat bermain pada fasilitas sosial harus memenuhi ketentuan:
1. lahan Fosos harus telah diserahkan ke Pemerintah Kota Pontianak sebagai lahan Fosos;
 2. pembangunan harus memperhatikan kondisi disekitar;
 3. konsep pembangunan harus memperhatikan keamanan anak-anak;
 4. fasilitas yang dibangun harus dalam kondisi baik dan aman untuk anak-anak; dan
 5. design harus baik sesuai untuk anak-anak dan lingkungan sekitar.

BAB VI
TEKNIS Pengerjaan PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN
DILAPANGAN
Pasal 9

Untuk mendapatkan hasil pengerjaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dengan kualitas baik adalah:

- a. pada pekerjaan aspal yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. penghamparan ter aspal dilokasi dilakukan maksimal 5 (lima) jam sebelum dilakuan penghamparan aspal;
 5. pemasangan reng 4/6 (empat/ enam) pada sisi kiri dan kanan jalan yang akan diaspal sesuai lebar pada prencanaan;
 6. penghamparan aspal;
 7. melakukan penggilasan aspal dilakukan setelah penghamparan aspal dilakukan setiap 1 (satu) dump truck;
 8. penggilasan dilakukan dengan menggunakan mesin penggilas dengan berat minimal 3 (tiga) ton dan dilakukan penggilasan berulang sebanyak minimal 4 (empat) kali;

9. setelah penggilasan dilakukan pengecekan ketebalan aspal yang telah digilas pada sisi kiri, tengah dan kanan aspal, tebal harus minimal 2,0 cm (dua koma nol sentimeter); dan
 10. kegiatan pengaspalan panjang dan lebar minimal sesuai dengan gambar perencanaan.
- b. pada pekerjaan beton yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. pemasangan bouwplank sesuai rencana lebar dan tebal beton serta panjang;
 5. penghamparan plastik cor pada lokasi yang akan dicor;
 6. penghamparan cor beton dari mobil readymix dan diratakan dengan menggunakan pipa ukuran Ø 3 inchi sesuai tebal, lebar dan panjang pada gambar rencana;
 7. menutup jalan tidak diizinkan untuk dilewati kendaraan (kendaraan roda 2 (dua) minimal 1 (satu) hari setelah pengecoran dan kendaraan roda 4 (empat) minimal 2 (dua) minggu setelah pengecoran);
 8. untuk jalan yang tidak dapat ditutup secara keseluruhan maka dilakukan pengecoran sebagian badan jalan dan setelah selesai 2 minggu dilakukan pengecoran sebelahnya serta diantara sambungan tersebut dibuatkan dowel; dan
 9. pembangunan jalan cor harus sesuai yang tercantum dalam gambar rencana.
- c. pada pekerjaan paving blok yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. pemasangan bouwplank dan bekisting sesuai rencana lebar, panjang dan tebal balok yang akan dikerjakan;
 5. membuka bekisting balok;
 6. mengurug pasir diantara balok yang dibuat sesuai gambar yang direncanakan;
 7. memadatkan pasir yang telah diurug;
 8. memasang dan menyusun paving blok sesuai gambar yang direncanakan;
 9. memasang balok penutup pada bagaian awal dan ujung paving blok; dan
 10. pembangunan jalan paving blok harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.
- d. pada pembangunan drainase dengan udit yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. penyiapan lokasi tempat pengecoran udit;
 5. pembuatan bekisting udit sesuai dengan gambar rencana;
 6. pengecoran udit pada bekisting yang telah ada;
 7. pemasangan udit pada lokasi pekerjaan setelah pengecoran selesai minimal 1 (satu) minggu;
 8. pengangkutan udit ke lokasi pekerjaan;
 9. pemasangan udit harus memperhatikan kemiringan dan ketentuan dalam gambar rencana;
 10. melakukan plasteran pada setiap pertemuan udit; dan
 11. pembangunan udit harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.

- e. pada pembangunan pemasangan lampu penerangan perumahan yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. mempersiapkan peralatan untuk pemasangan lampu;
 5. memasang lampu sesuai ketentuan; dan
 6. pembangunan pemasangan lampu penerangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.
- f. pada pembangunan taman pada lahan fasilitas sosial yang harus dilakukan adalah :
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. melakukan pemasangan bouwplank sesuai lahan yang akan dibangun;
 5. melakukan pekerjaan pembangunan sesuai design pada perencanaan;
 6. melakukan pekerjaan finishing pembangunan sesuai pada perencanaan;
 7. melakukan penyelesaian pemasangan peralatan pendukung yang diperlukan sesuai perencanaan; dan
 8. pembanguan taman pada lahan fasilitas sosial harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.
- g. pada pembangunan Intalasi Pengolahan Limbah pada lahan fasilitas sosial yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. membuat bouwplank pada lokasi yang akan dipasang Intalasi Pengolahan Limbah;
 5. menggali lokasi yang akan dipasang Intalasi Pengolahan Limbah, dan jalur pipa yang akan dihubungkan ke rumah;
 6. mempersiapkan peralatan Intalasi Pengolahan Limbah dan pipa untuk dilakukan instalasi;
 7. melakukan instalasi pemasangan Intalasi Pengolahan Limbah dan pipa;
 8. mengurug kembali lahan yang digali;
 9. mempersiapkan lokasi untuk pemeliharaan Intalasi Pengolahan Limbah;
 10. menata kembali lokasi Intalasi Pengolahan Limbah sesuai perencanaan; dan
 11. pembangunan Intalasi Pengolahan Limbah pada lahan fasilitas fasos harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.
- h. Pada pembangunan tempat bermain pada fasilitas sosial yang harus dilakukan adalah:
1. pemasangan plank proyek dilapangan;
 2. pembersihan lokasi pekerjaan;
 3. melaporkan ke Dinas saat akan memulai pekerjaan;
 4. membuat bouwplank pada lokasi yang akan dibangun;
 5. mengerjakan item pekerjaan sesuai dengan perencanaan;
 6. melengkapi item peralatan sesuai dengan perencanaan;
 7. menyelesaikan pekerjaan finishing sesuai dengan perencanaan;
 8. merapikan kembali lokasi sesuai dengan perencanan; dan
 9. pembangunan tempat bermain pada fasilitas sosial harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana.

BAB VII
TEKNIS PERENCANAAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 10

pada rencana Prasarana Sarana Utilitas Perumahan yang akan diberi bantuan harus mengikuti ketentuan:

- a. perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan yang dilakukan harus seragam ukuran lebar, kedalaman, tebal dan jenis material yang digunakan;
- b. kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. semua perencanaan harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dinas;
- d. perencanaan jalan lebar minimal 4,0 m (empat koma nol meter);
- e. ketebalan jalan untuk beton readymix minimal 0,10 m (nol koma sepuluh meter);
- f. ketebalan udit minimal 0,10 m (nol koma sepuluh);
- g. ketebalan aspal minimal 2,0 cm (dua koma nol centimeter) setelah digilas;
- h. kedalaman bersih saluran udit minimal 1,0 m (satu koma nol meter)
- i. lebar minimal bersih saluran 0,40- 0,50 m (nol koma empat puluh hingga nol koma lima puluh meter);
- j. setiap 50 m (lima puluh meter) saluran udit dibuat kedalaman bersih 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dan dibuat box kontrol;
- k. penutup udit dimuat minimal 0,10 m (nol koma sepuluh meter);
- l. pengukuran lokasi yang akan diberikan bantuan untuk perencanaan dibuat detailnya per 25,0 m (dua puluh lima koma nol meter);
- m. perencanaan pemberian bantuan prasarana sarana utilitas perumahan dapat diberikan maksimal 2 (dua) jenis bantuan apabila memang usulannya terdapat lebih dari 1 (satu) jenis dan kondisi dilapangan memang perlu diberikan bantuan; dan
- n. Semua perencanaan harus melampirkan dokumentasi lapangan lokasi yang akan dibantu lengkap dengan kondisi yang perlu dilakukan penambahan material tertentu untu membuat pembanguan prasarana sarana utilitas menjadi lebih baik.

BAB VIII
TEKNIS PENGAWASAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 11

pada pengawasan pelaksanaan pembangunan bantuan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan harus mengikuti ketentuan:

- a. pengawasan dilakukan sejak pelaksana memberikan laporan akan mengerjakan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan pada lokasi yang akan dibantu;
- b. pengawasan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas mengacu kepada gambar perencanaan yang telah dibuat dan disetujui oleh Dinas;
- c. pengawas berhak menegur dan memberikan peringatan secara lisan dan tulisan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan gambar rencana;
- d. pengawas bertanggung jawab terhadap proses pengerjaan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan yang dibangun pelaksana; dan
- e. pengawas harus berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman apabila ada permasalahan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dilokasi yang diberikan bantuan.

BAB IX
TEKNIS PEMERIKSAAN PEKERJAAN PRASARANA SARANA UTILITAS
PERUMAHAN
Pasal 12

Pelaksana pembangunan dapat mengajukan pemeriksaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan apabila:

- a. pelaksana telah selesai membuat kontrak pekerjaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- b. pelaksana telah menyelesaikan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan;
- c. pelaksana melaporkan pekerjaan yang telah selesai ke Dinas dengan membawa data sebagai berikut:
 1. dokumen kontrak;
 2. permohonan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan yang dilakukan;
 3. berita acara penyerahan lahan yang telah dibangun oleh Ketua Rukun Tetangga pada lokasi yang dibantu; dan
 4. berita acara bahwa lahan yang dibantu telah selesai dibangun oleh Ketua Rukun Tetangga pada lokasi yang dibantu;
- d. pelaksana mendampingi pemeriksaan dilapangan; dan
- e. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

BAB X
SANKSI
Pasal 13

Pelaksana akan diberikan sanksi apabila pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan kontrak dan ketentuan teknis berupa:

- a. pelaksana harus menambah panjang sesuai dengan gambar teknis dan kontrak apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai panjangnya;
- b. pelaksana harus menambah cor readymix setebal 0,05 m (nol koma nol lima meter) sampai 0,10 m (nol koma sepuluh meter) apabila ketebalan cor beton tidak sesuai dengan gambar teknis yang telah ditentukan;
- c. pelaksana harus menambah ketebalan aspal 1,0 cm (satu koma nol sentimeter) setelah digilas apabila setelah pemeriksaan aspal tebalnya tidak sampai 2,0 cm (dua koma nol sentimeter) setelah digilas; dan
- d. pelaksana merubah kontrak apabila hasil pemeriksaan masih kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan dan gambar rencana serta tidak dapat dilakukan penambahan sesuai ketentuan teknis dan gambar rencana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Kota Pontianak
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 57